



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 010.a/ KPTS/ Ses.KPU-WO-025.433356/I/2011

T E N T A N G

PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa barang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0342/076-01.2.01/23/2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan Bendahara Barang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bertugas :

1. Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - b. Buku Inventaris
 - c. Buku Mutasi Barang
 - d. Laporan Triwulan
 - e. Laporan Tahunan
 - f. Catatan-catatan lain inventaris.
2. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang inventaris ATK dan barang-barang keperluan kantor kepada yang membutuhkan dan berhak menerima.
3. Membukukan persediaan dan pengeluaran barang.
4. Membuat usulan perencanaan belanja barang untuk waktu 1 tahun anggaran.
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bendahara barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2011

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 6 Januari 2011

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

TTD

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang pengangkatan bendahara barang pada kantor komisi
pemilihan umum Kabupaten Wajo Tahun 2011
Nomor : 010.a/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/I/2011
Tanggal : 6 Januari 2011

NO	N A M A / N I P	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	ANDI LILIASMI,SE / 19850322 200701 2 001 (Pengatur Muda / II.a)	BENDAHARA BARANG	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

TTD

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007